



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Kantor Bersama Loca Carana, jalan merdeka no. 1 Kawan Bangli
Telp (0366) 91620. Website : <https://disdukcapil.banglikab.go.id>, email: bangle.dukcapil20@gmail.com
BANGLI - 80613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANGLI

NOMOR 800/ 36 / DUKCAPIL

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi ;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 52);
9. Keputusan Bupati Bangli Nomor : 700.05/337/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangli Nomor 700.05/337/2016 tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Membantu PPID Kabupaten Bangli dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Bangli secara berkala dan sesuai kebutuhan.
4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit Kerjanya

5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Bangli dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi


KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangli

pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI,



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP.: 197210051992012001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali (Biro Keuangan dan Biro Hukum dan HAM) Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli di Bangli.
4. Inspektur Kabupaten Bangli di Bangli.
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli di Bangli.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR : 800 / 36 /DUKCAPIL

TANGGAL : 29 Desember 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGLI**

No.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli
3.	Sekretaris	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data2. Ida Bagus Ari Siwapati Manuaba, SE3. Kadek Darma Saguna
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa/Pengaduan Informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan pada Bidang Pendaftaran Penduduk2. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
7.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli2. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

		<ol style="list-style-type: none">3. Ni Nengah Sutresni, SE.,M.Si4. Ni Ketut Astari5. Dewa Gede Ngurah Ariawan6. Komang Gede Adi Guna
--	--	--

Ditetapkan di Bangli

Pada tanggal 3 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bangli,



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP.: 197210051992012001